P U T U S A N

Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bilalang II, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pendidikan, pekerjaan ASN di SMPN 2 Kelurahan Matali Kotamobagu, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bilalang II, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, register Nomor 404/Pdt.G/2018/PA.Ktg. Tanggal 25 Juni 2018 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2000 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilalang Kabupaten Bolaang Mongondow

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/02/X/2000 tertanggal 09 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bilalang II, selama 8 (delapan) tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri di di Desa Bilalang II sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
   a. xxxxxxxxxxx, perempuan, umur 17 tahun;
   b. xxxxxxxxxxx, laki-laki, 13 tahun;
   Kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohon antara lain;
   a. *Termohon lebih memilih orang tuanya dari pada Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama-sama dengan Pemohon;*
   b. *Termohon sering berkata kasar mencaci maki dan menghina terhadap Pemohon;*
   c. *Termohon tidak pernah mengurus rumah tangga/kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri;*
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2017 setelah peretengkaran itu Termohon turun dari rumah meninggalakn Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya mediasi dengan bantuan mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 17 Juli 2018, bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon sudah berusaha menciptakan keharmonisan rumah tangga ini dengan dasar agama yang sempurna, namun Pemohon tidak mau sehingga Termohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap dan perilaku Pemohon;
2. Bahwa pada terhadap alasan-alasan dalam surat permohonan Pemohon pada point 1, 2, dan 3 adalah benar, dan selanjutnya Termohon menolak alasan-alasan permohonan Pemohon dalam surat permohonannya yakni pada poin 2, 4, 5, 6 dan 7;
3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada point 2 tentang pindah rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan itu terjadi adalah benar. Namun hal itu disebabkan ulah dan sikap Pemohon yang sering keluar hampir tiap saat tanpa waktu untuk istri dan anak-anak dan Pemohon keluar rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa ada alasan yang jelas sampai tidak pulang di rumah. Selama Pemohon dan Termohon pindah di rumah sendiri dengan maksud rumah tersebut diniatkan untuk amal agama selama 2 (dua) tahun menerima jama'ah masuk ke rumah kami pada tahun 2013 - 2014;

4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada point 4 tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran itu tidak benar. Yang benar adalah sejak tahun 2015 Termohon mengalami sakit (Anemia) sampai masuk rumah sakit tanpa ada perhatian Pemohon sebagai suami terhadap istrinya dan melalaikan kewajibannya sudah tidak menafkahi Termohon sebagai istri tanpa ada alasan yang jelas sampai Pemohon mencari cara untuk menghindari istri yang sedang melawan penyakit yang dideritanya. Dan sejak Pemohon mulai kuliah di ADI dan tinggal diasrama, baik sikap, sifat dari Pemohon mulai berubah dan disitulah hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sikap Pemohon yang tidak peduli lagi dan tidak ada tanggungjawabnya sebagai pemberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya (melalaikan nafkah lahir dan batin). Sehingga terjadilah kerusakan/keruntuhan dalam rumah tangga;
5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada point 5 huruf (a) yang menyatakan bahwa Termohon tidak sependapat dengan Pemohon adalah tidak benar yang benar adalah Termohon selama bersama Pemohon selalu sependapat sampai menjalankan agama (Jamaah Tablik) hidup juhud menjadikan anak-anak yang sholeh dan sholehah dan juga Termohon sependapat juga dengan Pemohon, dan Pemohon mau menjatuhkan talak tanpa sepengetahuan Termohon sedangkan Termohon sekarang dalam keadaan sakit. Termohon perlu pertanyakan kepada Pemohon pada point 5 huruf (a) tidak sependapat dalam pokok bahasan apa dengan Termohon…?? Dan apakah Pemohon sudah pernah mencari solusi untuk menyelesaikan ketidaksepahaman tersebut…? Sedangkan dalil permohonan Pemohon pada point 5 huruf (b) yang menyatakan bahwa Termohon tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon adalah tidak benar karena Termohon berusaha untuk menjadi pendengar yang baik walaupun itu bertentangan dan sulit dalam keadaan suasana yang rumit;

   Contoh pada waktu sakit Termohon masuk rumah sakit, Pemohon tidak sempat mengurus BPJS Termohon. Kemudian 1 (satu) tahun di sekolah ADI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(DAI) Pemohon minta tinggal di asrama, Termohon menyetujui sampai bulan Januari 2017 dan Pemohon tidak memberi nafkah;

6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada point 6 (enam) dalam surat permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2016 itu adalah benar karena Termohon sudah merasa diremehkan dikhianati, dizolimi dan diterlantarkan demi mempertahankan harga diri dan kehormatan Termohon merasa sudah tidak ada lagi tanggungjawab dari seorang suami sebagai imam dalam keluarga disebabkan Pemohon baru melaksanakan 40 hari da'wah pada tanggal 06 Agustus 2016. kembalinya bulan September sebelum hari raya Idul Adha sedangkan bulan November itu Pemohon ingin keluar lagi 40 hari da'wa membawa rombongan jama'ah semua terpenuhi dan dan akhir bulan Desember 2016. Awal tahun 2017 Termohon ikut bersama Pemohon untuk belajar agama (islah diri) 3 hari di Desa Insil dan selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur sampai saat sekarang ini Pemohon mengajukan permohonan cerai tanpa ada alasan yang tepat.
7. Bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang sebagaimana tersebut dalam jawaban Termohon pada point 4 (empat) pada gugatan awal Pemohon pada nomor perkara 233/pdt.G/2017/PA.Ktg tanggal 05 April 2017 dan permohonan Pemohon tersebut dibatalkan karena tidak pernah hadir dalam sidang Pengadilan Agama Kotamobagu, maka permohonan Pemohon tersebut digugurkan dan sesuai dengan permohonan Pemohon pada point 4 di atas antara Pemohon dan Termohon tahun 2016 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi dan yang benar adalah Termohon berusaha untuk menciptakan suasana yang harmonis dengan selalu mencari-cari hal supaya tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan dan hal-hal tersebut Pemohon menyalahkan Termohon kalau Termohonlah yang salah padahal Pemohonlah penyebab semuanya sampai terjadi perceraian dan dengan cara Pemohon menakuti dan sering marah-marah kepada Termohon hampir setiap hari disaat Termohon sakit Termohon merasa tersiksa dan terancam maka Termohon menghindar tinggal/menginap dirumah keluarga untuk menghindari terjadinya pertengkaran serta perselisihan yang ditimbulkan oleh Pemohon sehingga Termohon mencari aman bukan berarti Termohon lari dari masalah tetapi Termohon berusaha untuk menghindar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena sering Pemohon marah-marah dan Termohon sangat terancam jiwa dan raga apalagi Termohon dalam keadaan sakit sampai saat sekarang ini, maka Termohon hendak mengajukan tuntutan kepada Pemohon yang Termohon sampaikan dalam tuntutan selanjutnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konvensi secara tertulis yang pada pokoknya telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa atas replik konvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi secara tertulis yang pada pokoknya telah termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 182/02/X/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok,serta diakui oleh Termohon, selanjutnya diberi kode **P**;

Bahwa selain bukti **P** tersebut Pemohon mengajukan pula tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **xxxxxxxxxxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di RT. 06, Dusun III, Desa Bilalang 2, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
   - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon, dan telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon ;
   - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang saksi ketahui Termohon yang pergi dari kediaman bersama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar mereka bertengkar karena rumah saksi hanya bersebelahan dengan rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasihati oleh kepala Dusun, namun tidak berhasil ;
- Bahwa mengenai nafkah yang diberikan kepada Termohon saksi tidak mengetahuinya, karena Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon;

2. **xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 06, Dusun 04, Desa Bilalang II, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
   - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri, dan telah dikaruniai dua orang anak, dan diasuh oleh Pemohon dan anak pertama sudah menikah, namun masih tinggal bersama Pemohon ;
   - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
   - Bahwa penyebabya saksi tidak mengetahuinya yang saksi ketahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan tidak mengetahui penyebab pertengkarannya;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada keluarga yang sudah merukunkan Pemohon dan Termohon atau tidak, karena saksi sering berada di kebun;

3. **xxxxxxxxxxxxx**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Jalan Amok Raya, RT. 01, Dusun II, Desa Bilalang II, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Aparat Desa ditempat tinggal Pemohon, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon datang ke rumah saksi agar supaya didamaikan dengan Termohon, tanpa saksi ketahui alasan Pemohon untuk minta didamaikan, dan saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa upaya penasihatan tersebut terjadi sekitar satu tahun lalu, dan yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar lima bulan lamanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

1. **xxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bilalang II, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon, dan telah dikaruniai dua orang anak, dan anak pertama sudah menikah dan anak kedua diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, ketika Termohon dalam keadaan sakit, Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus BPJS karena Termohon sedang sakit, namun Pemohon tidak mengurus BPJS melainkan mengurus perceraian;
- Bahwa sejak Termohon kembali ke rumah saksi karena sakit, namun Termohon masih sering mengunjungi anak-anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar satu tahun lebih lamanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Aparat Desa pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya pekerjaan Pemohon adalah tidak tetap, namun sekarang sudah dilantik menjadi Sekretaria Desa Bilalang II, dan mengenai penghasilannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai rumah yang dibeli seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

2. **xxxxxxxxxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bilalang, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Katamobagu, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan anak pertama telah menikah dan anak kedua ikut bersama Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun-rukun saja, namun tiba-tiba Pemohon mengurus cerai dan pernah di damaikan dan Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama karena saat itu Termohon dalam keadaan sakit tetapi tidak dihiraukan oleh Pemohon, sehingga Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa Aparat Desa pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa mengenai pekerjaan Pemohon tidak jelas, tetapi sekarang Pemohon sudah dilantik sebagai Sekretaris Desa Bilalang II;
- Bahwa mengenai rumah yang saksi ketahui adalah milik Pemohon dan Termohon yang dibeli pada tahun 2012 seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah di telpon oleh Sangadi bahwa ada pemberitahuan dari pemerintah Desa Nonapan bahwa Pemohon sedang melamar perempuan lain di Desa Nonapan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonan dan memohon putusan;

Bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Bahwa hal-ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan duduk perkara rekonvensi;

Bahwa pada persidangan dengan agenda jawaban dalam konvensi, Penggugat (semula Termohon konvensi) dalam jawaban konvensinya juga memuat gugatan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat (semula Pemohon konvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa selama berpisah kurang lebih 36 (bulan) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat oleh karenanya adalah wajar jika Penggugat menuntut nafkah lalai sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah);
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan untuk kedua anak tersebut wajar Penggugat menuntut;
   a. Yang pertama sudah menikah dan sesuai perjanjian Tergugat terhadap anaknya yang pertama serta keluarga orang tua belah pihak agar setelah menikah anak yang pertama dilanjutkan pendidikannya hingga dijenjang perkuliahan dan wajar Penggugat menuntut anak pertama tersebut sekolah lagi karena anak tersebut hanya tamatan SMPN 7 Bilalang karena ini salah satu tanggungjawab oleh Tergugat terhadap anak-anaknya yang telah Allah amanahkan kepadanya.
   b. Dan anak yang kedua hanya lulusan SDN 3 Bilalang kurang lebih 2 tahun yang lalu;
   c. Kedua anak tersebut wajib disekolahkan untuk masa depan anak-anak tersebut;
   d. Memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut selesai dalam pendidikan dewasa/menikah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa selain itu Penggugat juga menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000/ bulan selama 3 bulan lamanya menjadi Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);
4. Bahwa sebagai istri yang baik sholehah dan dalam keadaan yang kurang sehat/sakit yang akan diceraikan oleh Tergugat, maka adalah alasan jika Penggugat menuntut hadiah atau mut'ah berupa setengah kintal di atasnya bangunan rumah dibagi menjadi $^1/_2$ bagian untuk mut'ah Penggugat dan $^1/_2$ bagiannya lagi sebagai tempat tinggal Penggugat dan anak-anak Tergugat karena Penggugat sekarang ini terlantar hanya menginap di rumah keluarga Penggugat. Dan wajar istri sholehah menuntut berupa emas 50 gram, perlengkapan alat sholat lengkap serta uang tunai berjumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat sangat yakin akan kemampuan Tergugat untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat tersebut karena berani berbuat berani bertanggung jawab atas apapun risiko yang telah diperbuat oleh Tergugat dan Tergugat adalah koordinator imam pegawai syar'I Bilalang II, petani yang berhasil dan sebagai anggota organisasi politik PKS dan bisnis-bisnis lain yang sangat menguntungkan kepada Tergugat serta banyak lagi usaha lain-lain sebagai gantinya;
6. Bahwa selama Tergugat keluar 40 hari da'wah berturut-turut, 2 kali Penggugat secara terpaksa untuk mencari asbab agar mendapat rejeki yang halal alias mendapat sesuap nasi untuk menyambung hidup sampai Penggugat putuskan untuk masuk kerja di sekolah sebagai pegawai honorer di SDN Pontodon dan selanjutnya di SPMN 2 Matali Kotamobagu. Jadi selama kurang lebih 3 tahun lamanya Penggugat berhutang Rp. 37.500,-/hari dan biaya-biaya yang tak terduga menjadi jumlah keseluruhan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) wajar jika Penggugat menuntut kepada Tergugat agar melunasi hutang-hutang tersebut;
7. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum diakikah sehingga wajar jika Penggugat menuntut kepada Tergugat agar anak-anak tersebut disegerakan akikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memberikan keputusan dan mengadili perkara ini dan berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRIMAIR

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
   a. Nafkah lalai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);
   b. Nafkah dua orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan menikah;
   c. Melanjutkan pendidikan anak-anak tersebut sesuai pendidikan yang berjenjang;
   d. Nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
   e. Mut'ah berupa ½ tanah yang di atasnya bangunan rumah di Desa Bilalang II Dusun III, emas 50 gram, peralatan sholat lengkap dan uang tunai berjumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
   f. Melunasi hutang-hutang Penggugat kepada saudara Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
   g. Menyegerakan akikah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxx;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonpensi menyampaikan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar kami telah berpisah selama 36 bulan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar justru Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sehingga tuntutan nafkah lalai tersebut Tergugat tolak;
2. Bahwa sudah menjadi kesepakatan, Tergugat dan besan dari Tergugat untuk tetap melanjutkan studi anak kami setelah selesai menikah/melahirkan dan ini wajar tidak diketahui oleh Penggugat karena dia sendiri tidak pernah hadir dalam dan menjelang hari pernikahan anak kami dan Tergugat sadar sepenuhnya bahwa sudah menjadi aturan dalam agama bahwa seorang suami itu bertanggung jawab penuh untuk masalah pendidikan dan nafkah kepada anak-anaknya, dan itu Tergugat akan lakukan dengan sekuat tenaga, sehingga bagaimana mungkin Penggugat menuntut kepada Tergugat harus memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut sedangkan anak-anak tersebut memilih hidup dan tinggal bersama Tergugat. Dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah anak tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah iddah karena Penggugat yang turun dari rumah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai istri untuk suaminya dan sebagai ibu untuk anak-anaknya selama 11 bulan. Bagi Tergugat melihat bahwa tindakan istri ini sudah nuzyuz sehingga tidak berhak atas nafkah iddah;
4. Bahwa Tergugat juga menolak memberikan mut'ah dengan alasan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat selama 11 bulan;
5. Bahwa tentang masalah hutang, Tergugat tidak pernah tau tentang hutang Penggugat, hal ini karena tidak ada pemberitahuan kesepakatan bersama untuk menghutang, harusnya seorang istri itu minta saran dan pendapat terlebih dahulu kepada suami dalam hal hutang supaya suami mengetahui juga tentang nominal banyak dan sedikitnya hutang yang dipinjam, dan selama ini juga Tergugat tidak tahu menahu hutang sebanyak itu dipergunakan untuk apa, karena yang berhutang dan yang menghabiskan hutang tersebut adalah Penggugat sendiri;
6. Bahwa tentang masalah aqiqah itu tidak wajib dalam syariat Agama, sehingga dengan melihat keadaan sekarang ini, maka hal tersebut tidak mungkin Tergugat penuhi;

Berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, maka Tergugat simpulkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Tergugat;
2. Menolak semua jawaban dan tuntutan-tuntutan Penggugat ;
3. Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi tersebut, Penggugat menyampaikan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban dalam rekonvensi Tergugat menyatakan berpisah selama 36 bulan hal tersebut tidak benar yang benar berpisah kurang lebih 28 bulan terhitung sejak gugatan cerai talak Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 5 April 2017, bukanlah Penggugat yang meninggalkan Tergugat melainkan Tergugatlah yang mengusir Penggugat dengan alasan sudah menggugat cerai talak kepada Penggugat di Pengadilan Agama selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan adalah wajar Penggugat menuntut nafkah lalai mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkannya tuntutan Penggugat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Penggugat menuntut pendidikan dan kehidupan anak-anak Penggugat ke depan nanti kepada Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut, dan Penggugat menuntut hak kedua anak tersebut mohon majelis hakim yang mulia mempertimbangkan permohonan Penggugat ;
3. Bahwa nafkah iddah sudah suatu ketentuan hukum yang berlaku. Dengan segala alasan Tergugat yang tidak benar. Tergugat berusaha menghindari tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan kepada majelis hakim yang terhormat sekiranya mengabulkan tuntutan Penggugat ;
4. Bahwa sebagaimana Tergugat menggugat cerai Penggugat maka Tergugat wajib memberikan mut'ah. Mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengabulkan tuntutan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat terpaksa berhutang dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang wajar kepada Penggugat selama masa perkawinan lebih banyak Penggugat ditinggalkan di rumah dengan alasan Tergugat mengikuti jamaah tabligh tanpa meninggalkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, mohon majelis hakim mempertimbangkannya;
6. Bahwa aqiqah sudah merupakan ketentuan agama Islam dan Tergugat mengetahui benar kewajibannya sebagai seorang ayah dari anak-anak tersebut;

Oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kotamubagu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
   a. Nafkah lalai sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
   b. Nafkah dua orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
   c. Melanjutkan pendidikan anak-anak tersebut sesuai pendidikan yang berjenjang;
   d. Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
   e. Mut'ah berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah di Desa Bilalang II Dusun III yang merupakan milik hasil jerih payah Penggugat, emas 50 gram, peralatan sholat lengkap dan uang tunai berjumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. Melunasi utang-utang Penggugat kepada saudara Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

g. Menyegerakan aqikah kedua anak Penggugat dan bermohon bersama Murni Manangin dan Lutfi Manangin;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik rekonvensi secara lisan bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat tersebut karena pekerjaan Tergugat hanya sebagai petani yang penghasilannya tidak menentu, dan pekerjaan sebagai Imam Kampung gajinya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah) untuk 3 bulan gaji, jadi setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sedangkan pekerjaannya sebagai Sekretaris Desa Bilalang II gajinya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan selama tiga bulan sekali, jadi total pengasilan Tergugat sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Tergugat hanya mampu memberikan dari semua tuntutan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil gugatanya telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi ;

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Daftar Penerimaan Guru Honor Agama Islam SDN I Pontodon yang dibayar oleh Dana BOS 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN I Pontodon tanggal 30-03-2010, tidak bermeterai, dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode $TK._1/PR._1$;
2. Fotokopi Daftar Penerimaan Guru Honor Agama Islam SDN I Pontodon yang dibayar oleh Dana BOS 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN I Pontodon tanggal 30-06-2010, tidak bermeterai, dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode $TK._2/PR._2$;
3. Fotokopi Daftar Penerimaan Guru Honor Agama Islam yang dibayar Dana BOS Triwulan III THN Anggaran 2010 periode Juli-Agustus-September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN I Pontodon tanggal 20 September 2010, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode $TK._3/PR._3$;
4. Fotokopi Daftar Penerimaan Guru Honor Agama Islam SDN I Pontodon yang dibayar oleh Dana BOS, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pontodon tanggal 28-9-2010, tidak bermeterai, dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode TK.$_4$/PR.$_4$;

5. Fotokopi Kwitansi Honor Guru Agama Islam yang di bayar oleh Bendahara SDN I Pontodon tertanggal 15-12-2010, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode TK.$_5$/PR.$_5$;
6. Fotokopi Daftar Penerimaan Guru Honor SDN Negri I Pontodon yang dibiayai oleh Dana BOS, yang dikeluarkan oleh Kepada Sekolah SDN I Pontodon tertanggal 15-12-2011, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode TK.$_6$/PR.$_6$;
7. Fotokopi Daftar Penerimaan Guru Honor SDN Negri I Pontodon yang dibiayai oleh Dana BOS, yang dikeluarkan oleh Kepada Sekolah SDN I Pontodon tidak bertanggal, tidak bermeterai, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode TK.$_7$/PR.$_7$;
8. Fotokopi Daftar Penerimaan Gaji Honorarium Guru Tidak Tetap dan Tata Usaha Bulan : Januari, Februari, Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepada Sekolah SDN I Pontodon tertanggal 20-2-2012, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode TK.$_8$/PR.$_8$;
9. Fotokopi Daftar Penerimaan Gaji Honorarium Guru Tidak Tetap dan Tata Usaha Bulan : April, Mei, Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepada Sekolah SDN I Pontodon tertanggal 19-5-2012, tidak bermeterai, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode TK.$_9$/PR.$_9$;
10. Fotokopi Daftar Penerimaan Gaji Honorarium Guru Tidak Tetap dan Tata Usaha Bulan : Juli, Agustus, September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepada Sekolah SDN I Pontodon tertanggal 4-8-2012, tidak bermeterai, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode TK.$_{10}$/PR.$_{10}$;
11. Fotokopi Daftar Penerimaan Gaji Honorarium Guru Tidak Tetap dan Tata Usaha Bulan : Oktober, November, Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepada Sekolah SDN I Pontodon tertanggal 16-12-2012, tidak bermeterai, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode TK.$_{11}$/PR.$_{11}$;
12. Fotokopi Daftar Penerimaan Gaji Honorarium Guru Tidak Tetap dan Tata Usaha Bulan : Januari, Februari, Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepada Sekolah SDN I Pontodon tertanggal 2-2-2013, bermeterai Rp. 6.000,- (enam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) dan dinazegellen pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode TK.$_{12}$/PR.$_{12}$;

13. Fotokopi Daftar Penerimaan Gaji Honorarium Guru Tidak Tetap dan Tata Usaha Bulan : April, Mei, Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepada Sekola hSDN I Pontodon tertanggal 8-6-2013, tidak bermeterai, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode TK.$_{13}$/PR.$_{13}$;
14. Fotokopi Daftar Penerimaan Gaji Honorarium Guru Tidak Tetap dan Tata Usaha Bulan : Oktober, November, Desember, yang dikeluarkan oleh Kepada Sekolah SDN I Pontodon tertanggal 6-12-2013, tidak bermeterai, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode TK.$_{14}$/PR.$_{14}$;
15. Fotokopi Rincian Pembayaran Pasien Rawat Inap An. xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Kotamobagu tertanggal 20-8-2015, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode TK.$_{15}$/PR.$_{15}$;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 122 Atas nama xxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Bolaang Mongondow 22 September 1983, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode TK.$_{16}$/PR.$_{16}$;
17. Fotokopi Surat Jual Beli tertanggal 26 Oktober 2013, tidak bermeterai, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode TK.$_{17}$/PR.$_{17}$;
18. Fotokopi Kwitansi Atas Nama xxxxxxxx tertanggal 26 Oktober 2013, tidak bermeterai, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode TK.$_{18}$/PR.$_{18}$;

B. Saksi-saksi ;

Bahwa selanjutnya untuk bukti saksi dan saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangannya pada tahapan konvensi;

Bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan saksi sebagaimana telah memberikan keterangan pada tahapan konvensi;

Bahwa, selanjutnya pada tahapan kesimpulan Penggugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selanjutnya kesimpulan Tergugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil jawaban dan duplik rekonvensi semula, dan memohon putusan;

Bahwa demi ringkasnya uraian pertimbangan dalam duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 17 Juli 2018 oleh Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Oktober 2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2016 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon lebih memilih orang tuanya daripada Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak mengurus rumah tangga, bahkan puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2017 di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar sebelas bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui adanya pertengkaran namun bukan sejak tahun 2016 melainkan sejak tahun 2015, di mana Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena sakit dan Pemohon tidak mengurus Termohon dan sering meninggalkan Termohon berdakwah, dan tidak ada nafkah yang ditinggalkan Pemohon untuk Termohon dan anak-anak ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon dan sebagian diakui, meskipun ada yang dibantah oleh Termohon, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis **P** berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 182/02/X/2000 tanggal 09 Oktober 2000 dan bukti kesaksian 3 orang saksi masing-masing bernama **xxxxxxxxxxx**, dan **xxxxxxxxxx,** serta **xxxxxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti **P** adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti **P** tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Pemohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000, dan telah dikaruniai dua orang anak yang kini diasuh oleh Pemohon, anak pertama telah menikah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang mulai tidak rukun lagi dan penyebabnya ketiga saksi tidak mengetahuinya dan hanya mengetahui bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah sendiri dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orang saksi pertama Pemohon tidak melihat pertengkaran melainkan hanya mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua dan ketiga tidak mengetahui persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hanya mengetahui bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan telah diupayakan untuk dirukunkan, bahkan saksi ketiga sendiri yang diminta oleh Pemohon agar bersedia mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi yaitu **xxxxxxxxxx**, dan **xxxxxxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak yang kini diasuh oleh Pemohon dan anak pertama telah menikah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan penyebabnya kedua saksi tidak mengetahuinya dan hanya mengetahui bahwa Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya karena sakit dan pada saat Termohon sakit Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak mempedulikannya dan justru mengajukan perceraian, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama satu tahun;

- Bahwa telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut ternyata telah menguatkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi pertengkaran, meskipun keduanya tidak mengetahui penyebabnya, namun telah cukup usaha dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh oleh Pemohon, dan anak pertama sudah menikah ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah timbul perselisihan terus-menerus yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah satu tahun lebih lamanya tanpa nafkah;
- Bahwa telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Pemohon senantiasa memperlihatkan tekadnya untuk cerai dengan Termohon hal mana telah menggambarkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran dan hal ini telah berlangsung sejak awal dari perkawinannya dan hal ini telah berlangsung secara terus menerus meskipun penyebabnya berbeda menurut versi masing-masing Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah mencapai satu tahun lebih lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang siapa sebenarnya yang bersalah dan terjadinya kemelut dalam rumah tangga dan hanya akan mempertimbangkan tentang kondisi dari rumah tangga tersebut apakah masih bisa dipertahankan atau harus dengan jalan perceraian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang masing – masing selalu menganggap dirinyalah yang paling benar setiapkali terjadi perselisihan, sehingga kemelut yang terjadi dalam rumah tangga mereka bukannya mereda, akan tetapi bagaikan menyimpan bara dalam sekam sehingga tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon merupakan anti klimaks dari seluruh permasalahan yang selama ini terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena seringnya Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan dapat diwujudkan, bahkan dapat dikategorikan bahwa sifat dari pertengkaran tersebut sudah semakin parah yang ditandai dengan tidak berhasilnya lagi pihak keluarga untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam membina suatu rumah tangga sudah ada ketentuan bahwa suami adalah kepala keluarga yang harus melindungi dan menafkahi isteri dan anak – anaknya sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga yang tugasnya adalah menghormati dan melayani suami, mengasuh serta mendidik anak- anak dari hasil perkawinan tersebut, akan tetapi dalam hal ini baik Pemohon maupun Termohon tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Married*) sehingga sukar untuk dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga / keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dengan mempertahankannya perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَفَاسِد أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

artinya : "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat (maslahah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh Pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara konvensi ini;

II. DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam pertimbangan konvensi tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi ini bertepatan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi, dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Nafkah lalai selama 28 bulan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);
2. Nafkah dua orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Melanjutkan pendidikan anak-anak tersebut sesuai pendidikan yang berjenjang;
4. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
5. Mut'ah berupa ½ bagian tanah yang di atasnya bangunan rumah di Desa Bilalang II Dusun III yang merupakan milik hasil Penggugat dan Tergugat, emas 50 gram, peralatan sholat lengkap dan uang tunai berjumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
6. Melunasi hutang-hutang Penggugat kepada saudara Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
7. Menyegerakan aqikah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Murni Manangin dan Lutfi Manangin;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu dalil gugatan tersebut;

1. Nafkah Lalai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan Penggugat berupa nafkah lalai selama 28 (dua puluh delapan) bulan yaitu sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah lalai terlebih dahulu harus diketahui kapan Tergugat melalaikan kewajibannya, dalam gugatan rekonvensi Penggugat mendalilkan 28 (dua puluh delapan) bulan, namun ternyata Penggugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Tergugat mengajukan gugatan cerai pertama tertanggal 5 April 2017, dan sejak saat itu juga Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah yaitu bulan April 2017 sampai sekarang kurang lebih 18 bulan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah 18 (delapan belas) bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat lalai memberikan nafkah selama 18 (delapan belas) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang gugatan rekonvensi Penggugat berupa nafkah lalai tersebut, terlebih dahulu harus diketahui apakah Penggugat termasuk istri yang nusyuz atau tidak, sehingga dapat menghilangkan haknya atas apa yang di gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Penggugat nusyuz atau tidak, istri dapat dikatakan nusyuz jika dia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) kecuali dengan alasan yang sah, meskipun Penggugat telah mengakui telah terjadi pertengkaran dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, namun dengan alasan Penggugat sakit dan Tergugat tidak mengurusnya karena sibuk kuliah dan berdakwah, untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa PR. $_{15}$;

Menimbang, bahwa bukti PR.$_{15}$ adalah bukti tertulis berupa fotokopi rincian pembayaran pasien rawat inap atas nama Indra Mokoginta, yang dikeluarkan oleh kepala ruangan RSUD Kota Kotamobagu, dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut ternyata Penggugat benar pernah di rawat karena sakit, sehingga kepergian Penggugat meninggalkan tergugat bukan tanpa alasan melainkan karena pergi berobat dan bahkan dirawat inap, sehingga dalam kondisi demikian Penggugat tidak dapat dikatagorikan sebagai seorang istri yang nusyuz, justru Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dengan kuliah dan tinggal di asrama serta tidak memberikan nafkah tersebut kepada Penggugat, oleh karena itu Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah tersebut terhadap Penggugat sekalipun telah lewat dan merupakan nafkah nafkah terutang bagi Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil rujukan dalam kitab I’anatuttholibin : 85 yang berbunyi

فالنفقة اوالكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة د ين لها عليه لدمتها استحق

Artinya :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau (I'anatuttholibin : 85);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam mengenai tuntutan nafkah lalai, karena Tergugat terbukti telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat maka Tergugat rekonvensi patut dibebani untuk memberi nafkah lalai kepada Penggugat rekonvensi selama dilalaikan yaitu 18 (delapan belas) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak memberikan nafkah karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, namun pada tahap duplik rekonvensi Tergugat menjelaskan bahwa pekerjaan Tergugat sebagai petani penghasilannya tidak menentu, dan pekerjaan sebagai Imam Kampung gajinya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus rupiah) untuk 3 bulan gaji, jadi setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), sedangkan pekerjaannya sebagai Sekretaris Desa Bilalang II gajinya sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan selama tiga bulan sekali, jadi total pengasilan Tergugat diluar penghasilan sebagai petani sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Tergugat hanya mampu memberikan dari semua gugatan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang nominal/ jumlah nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonvensi sebagai suami, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat (7), yang diambil sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

[illegible]

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya: "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Demikian pula norma hukum yang terkandung dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka kewajiban seseorang untuk memberi nafkah harus didasarkan atas kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuannya Tergugat hanya mampu memberikan semua yang dituntut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), berdasarkan pertimbangan kepatutan dan kelayakan Majelis Hakim memandang wajar jika Tergugat dibebani untuk membayar nafkah lalai selama 18 bulan setiap bulan Rp. 300.000,- x 18 bulan = Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan bahwa gaji Tergugat setiap bulan dihitung Rp. 900.000,- (Sembilan ratus rupiah) jadi 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat, 1/3 bagian untuk Tergugat dan 1/3 bagian untuk anak Penggugat dan Tergugat, jadi masing-masing mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tentang nafkah lalai patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah lalai tersebut telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalai selama 18 (delapan belas) bulan, sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

2. Nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan rekonvensi Penggugat berupa nafkah dua orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan menikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat menyampaikan bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat, begitu pula keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat masing-masing menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat semuanya mengikuti Tergugat sekalipun anak pertama sudah menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama bernama xxxxxxxx sudah menikah, maka anak tersebut sudah tergolong anak dewasa sesuai ketentuan Pasal 330 KUH Perdata yang menyebutkan seorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah dan sekalipun anak tersebut mengikuti Tergugat, maka tetap dianggap anak yang sudah dewasa, sedangkan anak kedua bernama xxxxxxxxx berusia 13 tahun juga berada dalam asuhan Tergugat, oleh karenaitu segala kebutuhan/keperluan sehari-hari untuk anak pertama menjadi tanggung jawab suaminya sedangkan untuk anaki kedua menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayahnya dibantu Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karena itu tidak ada landasan bagi Penggugat untuk menuntuk nafkah kedua anak tersebut dan Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa anak-anak mereka belum dewasa dan berada dalam asuhannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Penggugat patut untuk ditolak;

3. Kelanjutan Pendidikan dua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan rekonvensi Penggugat tentang kelanjutan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan untuk anak pertama Tergugat dan besannya berjanji bahwa setelah menikah akan dilanjutkan pendidikannya sampai kuliah, sedangkan anak kedua hanya lulusan SD dan putus sekolah sejak dua tahun lamanya, dalam jawabannya Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat siap melanjutkan pendidikan anak-anak sesuai dengan pilihan anak itu sendiri, meskipun anak pertama telah menikah, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut bersifat abstrak dan tidak bernilai eksekuterial yang artinya tidak dapat dieksekusi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

4. Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berupa nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan dalam jawaban Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

muka bahwa Tergugat berpenghasilan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) maka Tergugat berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat sebagai bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karena Penggugat terbukti tidak dalam katagori nusyuz, tidak hamil dan tidak dijatuhi talak ba'in, oleh karena itu berhak memperoleh atas nafkah iddah tersebut; maka Majelis Hakim berpendapat patut dan wajar apabila Tergugat dibebani nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan jadi selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), maka terhadap gugatan rekonvensi Penggugat patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

5. Mut'ah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan rekonvensi Penggugat berupa mut'ah yang terdiri dari :

a. Gugatan Penggugat berupa ½ bagian tanah di atasnya bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang mut'ah berupa ½ bagian tanah dan di atasnya bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat ikut andil dalam pembelian rumah tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tentang tanah dan bangunan rumah adalah merupakan ranah dalam harta bersama sedangkan Penggugat tidak menyampaikan secara rinci mengenai rumah tersebut baik letak, luas, serta batas-batas, maka Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan tersebut tidak jelas atau kabur (*Obscure Libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/* N.O);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalil gugatan berupa mut'ah maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mengenai tuntutan mut'ah ½ bagian tanah dan bangunan rumah tersebut, oleh karena tidak diterima, maka bukti yang diajukan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat berupa (PR. 3,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PR. 5, PR. 8, PR. 12, PR. 16 dan PR. 18) tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti (PR. 1, PR. 2, PR. 4, PR. 7, PR. 9, PR. 10, PR. 11, PR. 13, PR. 14, PR. 17) oleh karena bukti tersebut tidak bermeterai sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu alat bukti, dan oleh karena gugatan berupa mut'ah tersebut tidak diterima, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

b. Gugatan Penggugat Mut'ah berupa emas 50 gram ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang mut'ah berupa emas 50 gram bahwa oleh karena mut'ah tersebut merupakan hak Penggugat yang akan diceraikan oleh Tergugat, sebagaimana tercantum pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam), namun berdasarkan kepatutan dan kelayakan, gugatan Penggugat tersebut sangat memberatkan Tergugat, sehingga Majelis Hakim memandang wajar jika Tergugat dibebani untuk membayar mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mut'ah Penggugat telah dikabulkan sebagian yaitu berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram;

c. Gugatan Penggugat Mut'ah berupa seperangkat alat sholat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang mut'ah berupa seperangkat alat sholat, di mana tuntutan Penggugat tersebut telah ditunaikan Tergugat saat penyerahan mahar ketika Penggugat dan Tergugat menikah, sebagaimana tercantum dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan tersebut patut ditolak;

d. Gugatan Penggugat Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dalam jawaban Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di muka dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut sangat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberatkan Tergugat dan diluar kesanggupan Tergugat dan Penggugat tidak mampu membuktikan mengenai tuntutannya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap gugatan tersebut patut untuk ditolak;

6. Gugatan tentang Hutang-hutang Penggugat kepada saudara Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hutang Penggugat kepada saudara Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Penggugat menyatakan terpaksa berhutang karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang wajar disebabkan Tergugat sering pergi mengikuti jama'ah tabliqh, dan dalam jawabannya Tergugat tidak mengetahui tentang hutang Penggugat tersebut karena Penggugat tidak memberitahukan kepada Tergugat tentang hutang-hutang, dan Tergugat tidak mengetahui untuk apa hutang sebanyak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat berhutang karena Tergugat tidak memberikan nafkah, dan hutang tersebut dipakai habis untuk kebutuhan rumah tangga, oleh karena hutang Penggugat tersebut telah habis untuk kebutuhan rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai terhadap gugatan hutang tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

7. Gugatan Penggugat tentang aqikah kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan agar Tergugat menyegerakan aqikah dua orang anak Penggugat dan Tergugat, dalam jawabannya Tergugat tidak mau memenuhinya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena kedua anak tersebut sudah remaja, bahkan anak yang pertama sudah menikah, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tuntutan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak untuk sebagian dan untuk selebihnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara perempuan berhadapan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya *nafkah Iddah, Mut'ah, dan nafkah Madliyah*, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2018, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat di bayar sebelum pengucapan ikrar talak, Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 ahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi berupa:
   2.1 Nafkah lalai selama 18 bulan Rp. 300.000,- x 18 = Rp. 5.400.000,- (Lima juta empat ratus ribu rupiah);
   2.2. Mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram;
   2.3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah);
3. Menetapkan biaya pada point 2.1, 2.2, dan 2.3 harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat rekonvensi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat rekonvensi (Niet Ontvankelijke Verklaard/ N.O) mengenai mut'ah berupa ½ tanah yang diatasnya bangunan rumah di Desa Bilalang II Dusun III;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh Nur Ali Renhoat, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Muhammad Syaifudin Amin, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh Muwafiqoh, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag, dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
Masyrifah Abasi, S.Ag	**Muwafiqoh, S.H., MH**
Hakim Anggota	
Nurhayati Mohamad, S.Ag	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
- Biaya Proses	Rp	50.000
- Biaya Panggilan	Rp.	195.000
- Biaya Materai	Rp.	6.000
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000
Jumlah	Rp.	286. 000

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)